

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban dalam mengantisipasi terjadinya ancaman pada proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan bagi saksi dan korban dari ancaman dituangkan dalam hak-hak saksi dan korban dan dalam kewenangan LPSK yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

- 1. Perlindungan fisik dan psikis**, seperti memperoleh perlindungan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksiannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; dirahasiakan dan/atau diberikan identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, i, dan j). Bentuk perlindungan ini juga dapat ditemui dalam kewenangan LPSK seperti mengubah identitas terlindung; merelokasi terlindung ke tempat yang aman; melakukan

pengamanan dan pengawalan; melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan (Pasal 12A ayat (1) huruf e, g, h, dan i).

2. **Pemenuhan Hak Prosedural**, seperti berhak memberikan keterangan tanpa tekanan; bebas dari pertanyaan yang menjerat; dan mendapat pendampingan (Pasal 5 ayat (1) huruf c, e, dan p); memfasilitasi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan melalui sarana elektronik dan/atau secara tertulis (Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3)); dan penanganan khusus bagi saksi pelaku dalam proses pemeriksaan berupa pemisahan tempat penahanan antara saksi pelaku dengan tersangka dan dapat memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya (Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b).

Perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat diberikan dalam kasus tertentu sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis adalah :

Untuk dapat memaksimalkan perlindungan bagi saksi dan korban dari intimidasi pada proses peradilan pidana maka perlu adanya penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu pada Pasal 5 Ayat (2) dalam hal pembatasan saksi dan korban tindak pidana apa yang dapat diberikan perlindungan, sebaiknya pembatasan tersebut didasarkan pada kategori ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi dan korban bukan didasarkan pada jenis atau ruang lingkup tindak pidananya agar tidak menutup perlindungan saksi dan/atau korban diluar tindak pidana tersebut. Dalam Undang-Undang ini juga perlu ditambahkan prosedur perlindungan sementara bagi saksi dan korban dalam kondisi mendesak karena terkadang dalam kenyataannya ancaman terhadap saksi dan korban dilakukan dengan cepat sehingga diperlukan prosedur perlindungan yang cepat pula guna melindungi saksi dan korban.

Daftar Pustaka

Buku :

Andi Muhamad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Heru Susetyo, 2017, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maya Indah S. C., 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Muhadar, Edi Abdullah, 2010, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Yogyakarta

Siswanto Sunarso. H., 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2006, “*UU Perlindungan Saksi, Belum Progresif*” *Catatan Kritis terhadap UU no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta, hlm. 12.

Widiartana. G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal :

Josephin Mareta, 2016, “*Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 Maret 2016, Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia.

Moh Rusdyanto Puluhawa, 2009, *Whistle Blower dan Crown Witness Dalam Proses Peradilan*, *Jurnal Legalitas* vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, hlm. 46.

Website :

Agus Ata Suharto, Diintimidasi Pelaku Saat Sidang, Korban Penganiayaan Minta Perlindungan, hlm. 1- 2,
https://daerah.sindonews.com/berita/1198688/22/diintimidasi_pelaku-saat-sidang-korban-penganiayaan-minta-perlindungan, diakses tanggal 14 Oktober 2020.

Safri Nurhalimi, Apa Termasuk Pidana Pemerasan,
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2351>, diakses 22 Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Redaksi Sinar Grafika, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

